

SKRIPSI
MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH
AKIBAT TANAH TERLANTAR
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR



Oleh :
Alfat Mubaroq
50 2016 153

PEMBIMBING SKRIPSI

- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**
- 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR



NAMA : Alfat Mubaroq
NIM : 50 2016 153
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH ()

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFAT MUBAROQ
Nim : 502016153
Tempat tanggal lahir : Pelangkenidai, 25 September 1998
Program studi : ilmu hukum
Program kekhususan : hukum perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang februari 2020

Yang menyatakan



Alfat Mubaroq
ALFAT MUBAROQ

MOTTO :

“Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan”

(QS Al-A’raaf:25)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Ayahanda Razmizal, SH.
Dan Ibunda Tuti Indriani**
- ❖ Kakanda Putra Mubaroq**
- ❖ Adinda Imam Mubaroq**

ABSTRAK

MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Alfat Mubaroq

Salah satu asas Hukum Pertanahan menyebutkan bahwa, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat demi mewujudkan cita-cita bangsa sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme peralihan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta akibat hukum peralihan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah. Sejalan dengan ruanglingkup dan tujuannya, Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pengumpulan data dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), dalam upaya memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan yaitu Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, Peringatan terhadap pemegang hak dan Penetapan tanah terlantar. Akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut di kuasai kembali oleh Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Kata Kunci: Mekanisme, Penetapan, Tanah Terlantar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini dengan judul: **Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi semua pihak yang berkesempatan membaca skripsi demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., S. Pn., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Razmizal S.H. dan Ibunda Tuti Indriani atas semangat dan kasih sayang dan doa yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II Skripsi saya yang terus memotifasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I Skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
8. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
9. Kakanda saya Ayie Bustomi, Suseno Nurman, Fernando dan Ario Winanda yang telah mensupport dan menasehati saya;

10. Sahabat Seperjuanganku M. Hafidz Dasuki, Ebi Canciago, Helen , M. Mufdika Adhi Pratama, Dea Melinda Putri, Agung Pratama, Saparyanto, Rizky Dwi Utami, M. Saleh Natayudha dan sahabat Spesialku Fildzah Khoirunisa yang telah membantu dan menjadi tempatku bertukar pikiran khususnya dalam penyelsaian skripsi ini;
11. Sahabat bimbingan skripsi Rizky Agustini, Musdalifah, Venny, M. Arief, Rohman, Hana dan Santi yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
12. Almematerku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kehilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, Febuari 2020

Penulis,

Alfat Mubarog

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertarikan manusia terhadap tanah telah ditegaskan Allah Swt. dalam firman-firman-Nya baik dalam Taurat dan Injil maupun dalam Alquran yang diturunkan pada 1.400 tahun yang lalu sebagai berikut:¹

Allah berfirman: *“Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan”* (QS Al-A’raaf:25).

“Dari bumi (tanah) itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain” (QS Thaha:55).

Hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sangat memerlukan tanah. Tak terkecuali pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya.² Dalam kehidupan manusia, tanah telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang penghidupannya.³

Pengertian tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.⁴ Tanah dalam pengertian yuridis yaitu hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan yang berasal dari Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, juga dapat dikuasai oleh

¹ Kemas Ali Hanafiah, 2018. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

² Dayat Limbong, 2017. *Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya*. Jurnal Marcatoria, Volume 10, Nomor 1, hlm. 1.

³ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)*. Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 34.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edeisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1434.

badan hukum, yaitu badan hukum privat atau badan hukum publik, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.⁵

Dalam konteks pertanahan, tanah merupakan permukaan bumi yang berupa daratan tempat manusia berdiri, bertempat tinggal, bercocok tanam dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga yang terpenting adalah tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi, mengayomi rakyatnya dan untuk mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan kesejahteraan melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah.⁶ Pertanahan (tanah) adalah sesuatu yang menjadi suatu kebutuhan yang pokok dalam kehidupan manusia.⁷

Dasar hukum pertanahan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Poko-Pokok Agraria. Agraria atau dalam bahasa latin dikatakan *ager* yang berarti tanah atau sebidang tanah.⁸ Agraria dalam kamus berarti sebagai urusan pertanian; urusan pemilikan tanah; sedangkan *agraris* diartikan mengenai pertanian; mengenai petani atau cara hidup petani; bersifat pertanian.⁹

⁵ Urip Santoso, 2015, *Perolehan Tanah oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal dari Tanah Hak Milik*, Jurnal Perspektif, Volume 20, Nomor 1, hlm. 1.

⁶ Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N, 2018. *Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung*, Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1, Nomor 1, hlm. 100-101.

⁷ Ibid, hlm. 101.

⁸ M. Yazid Fathoni, 2018. *Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian "Agraria" Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 356.

⁹ Ibid, hlm. 356.

Sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), terdapat dua jenis pengertian agraria, yakni:

1. Secara luas, terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa.
2. Secara sempit terdapat dalam pasal 4 ayat (1) UUPA.¹⁰

Secara filosofis pembentukan UUPA ditujukan untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹

Negara merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk mendukung berbagai kewajiban dan hak warga negara. Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan kewenangan untuk menguasai Sumber Daya Agraria (SDM) yang diperoleh oleh negara melalui pelimpahan hak publik dari Hak Bangsa. Atas dasar kewenangan tersebut, negara mengeluarkan kebijakan, membuat pengaturan, melakukan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA.¹² Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum

¹⁰ Aris Yulia, 2018. *Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial*, Supremasi Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 2.

¹¹ Ibid, hlm. 3.

¹² Julius Sembiring, 2016. *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*, Jurnal Bhumi, Volume 2, Nomor 2, hlm. 129.

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹³

Kepentingan akan tanah bagi masyarakat adalah berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat di wilayah Indonesia ini. Seiring dengan semakin padatnya penduduk Indonesia, maka jelas akan menambah pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pengaturan di dalam UUPA, asal atau sumber dari lahirnya kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau warga negara adalah bersumber dari dua unsur, yakni:

1. Hak atas tanah oleh warga negara yang lahir dikarenakan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum adat di Indonesia yang di mana hak atas tanah tersebut diperoleh dan dimiliki terus menerus dan dapat dilanjutkan (diwariskan) yang pada mulanya bersumber berdasarkan adanya tindakan pengalihfungsian tanah-tanah hutan yang di mana terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan penguasaan.
2. Hak atas tanah yang diperoleh dari warga negara lainnya atau individu-individu tertentu baik itu secara pribadi maupun berbarengan yang dilakukan berbagai subyek hukum lain yang di dalamnya termasuk suatu badan hukum dan rakyat.¹⁵

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat

(1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai

¹³ Farida Fitriyah, 2016. *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*. Malang: Strata Press, hlm. 18.

¹⁴ Arie Bestary, 2014. *Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik*, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3, hlm 1.

¹⁵ A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017. *Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara*, Volume 5, Nomor 4, Hlm. 9.

yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.¹⁶

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

Dalam hukum tanah nasional ada macam-macam hak penguasaan atas tanah, diantaranya adalah hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak bangsa Indonesia yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Setiap kepemilikan, kebendaan harus dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikannya, termasuk kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan alat

¹⁶ Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Kencana, Surabaya, hlm. 89.

bukti yuridis.¹⁷ Hak atas tanah dibuktikan melalui sertifikat yang sudah di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nom. 37 Tahun 1998, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.¹⁸

Tidak hanya sertifikat tanah atau surat yang bisa menjadi alat bukti, tetapi juga dapat berupa tanaman yang ada di atas tanah yang diusahakannya. Pada hakikatnya sertifikat dapat digandakan, sedangkan bukti pemilikan tanaman yang diusahakan di atas tanah tidak dapat di gandakan atau di manipulasi.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.¹⁹

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.²⁰ Tujuan pendafatarana kepemilikan tanah yaitu untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam hal status kepemilikan

¹⁷ Mudakir Iskandar, 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelsaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm. 51.

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 24.

¹⁹ Anita Sofiana dan Akhmad Khisni. 2017. *Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya*, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1, hlm. 65.

²⁰ Waskito dan Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 8.

tanah. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Setiap Rakyat dan badan hukum yang telah diberikan hak oleh Negara atas tanah hendaklah mengusahakan tanah yang telah diberikan haknya oleh Negara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya untuk, mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 15 Menyebutkan bahwa: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Terdapat salah satu asas-asas Hukum Agraria Nasional yang menyebutkan, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.²¹ Sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan cita-cita bangsa sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan sosial

²¹ Arba, 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 41.

dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.²²

Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

Pemahaman secara umum mengenai tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dipergunakan, dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai dengan keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah.²³

Adanya tanah terlantar disebabkan oknum pemilik tanah yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki/ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah terlantar, dalam UUPA menyebutkan akan hilang hak kepemilikan atas tanah salah

²² Isbandi Rukminto Adi, 2013. *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

²³ Arie Bestary, Op.Cit., hlm. 17.

satunya karena “diterlantarkan”, oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.²⁴

Mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Berkaitan dengan hal di atas terhadap tanah-tanah terlantar baik yang sudah dilekati hak maupun yang belum dilekati hak atas tanah dapat dinyatakan dikuasai langsung oleh Negara jika tanah dinyatakan terlantar.

Dalam kenyataan yang terlihat sekarang ini adalah banyak tanah terlantar yang terabaikan penguasaannya baik yang berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pengelolaan dan hak penguasaan bahkan tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik langsung

²⁴ Heru Yudi Kurniawan, 2015. *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm. 1.

maupun tidak langsung berstatus barang hak milik negara/daerah. Terhadap tanah hak milik yang terabaikan tersebut dirasakan sulit untuk dikategorikan sebagai tanah terlantar, mengingat tergantung pada kemampuan serta keinginan pemilik tanah untuk memelihara, mengusahakan/memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga lebih banyak yang dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak terurus. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum, mengingat dimungkinkan akan terjadinya perebutan hak atas tanah yang terlantar tersebut. Kiranya masalah ini perlu mendapat perhatian dari pihak Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengupayakan penertiban sebagai bentuk pendayagunaan tanah terlantar, bagaimana mekanisme penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta apa akibat hukum peralihan hak atas tanah terlantar bagi pemilih hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi, yang penulis beri judul: “Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
2. Apa akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada Penetapan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Mekanisme penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
2. Akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah.

D. Kerangka Konseptual

1. Penetapan Hak Atas tanah

Penetapan adalah bentuk kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu,

suatu katagori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak di lakukan.²⁵

Penetapan tanah adalah persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA: menetapkan hak atas tanah yang dimilikinya. Menetapkan hak atas tanah, maksudnya memindahkan hak atas tanah yang di miliki kepada pihak lain.²⁶

Dari uraian di atas hak atas tanah dapat ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam mengatur dan tertib dalam beradministrasi. Penetapan hak atas tanah dapat berupa penetapan, perolehan hak atas tanah maupun penetapan pencabutan hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap pemegang hak atas tanah.

2. Tanah Terlantar

Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dinyatakan bahwa: “tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak

²⁵ Abubakar Samoal, 2019. “*Penetapan Hak Atas Tanah Di Negeri Liang*”, Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, Ambon. Hlm. 9.

²⁶ Ibid.

diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas atau dasar penguasaannya”.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan:

“Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Kriteria tanah terlantar dapat ditemukan dengan cara mensistematisasi unsur-unsur yang ada dalam tanah terlantar. Adapun unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar:

- a. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
- b. Adanya tanah hak yang diusahakan atau tidak (obyek).
- c. Adanya tanah yang teridentifikasi telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga.
- d. Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif.
- e. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah.

f. Status tanah kembali kepada Negara.²⁷

Penelantaran tanah tidak sesuai dengan cita-cita dan amanat bangsa di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search*

²⁷ Saefullah, H. Hafied Cangara, Aminuddin Salle, 2018. *Kompleksitas Antara Hak Guna Usaha (HGU) dan Penyelamatan Aset Negara Terhadap Tanah-Tanah Terlantar Melalui Komunikasi(Negosiasi) Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 7, Nomor 1, hlm. 169-170.

(mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”²⁸.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan sekunder, dimana penyajian data dilakukan sekaligus analisisnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Sumber data yang dikumpulkan meliputi Data Primer dan Sekunder. Sumber data primer antara lain terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

²⁸ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:
 - 1. Pendapat para sarjana hukum;
 - 2. Buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
 - 3. Jurnal yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
 - 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Enseklopedi dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai Dengan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan Ini Secara Keseluruhan Tersusun Dalam 4 (empat) Bab Dengan Sistemantika Sebagai Berikut:

- Bab I Pendahuluan, Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah. Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjaun Pustaka, Memaparkan Tinjauan Pustaka Yang Menyajikan Mengenai Jenis-jenis Hak Atas Tanah, Pengertian Tanah Terlantar, Hak Negara Atas Tanah, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah.

- Bab III Pembahasan, Yang Berisi Paparan Tentang Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Akibat Hukum Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Bagi Pemilik Hak Atas Tanah.
- Bab IV Penutup, Pada Bagian Penutup Ini Merupakan Akhir Pembahasan Proposal Ini Yang Diformat Dalam Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba. 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Bambang Sunggono. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farida Fitriyah. 2016, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Strata Press, Malang.
- Hilman Hadikusuma. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Sumpersari Indah, Bandung.
- I Ketut Oka Setiawan. 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Isbandi Rukminto Adi. 2013, *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kemas Ali Hanafiah, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Tanah*, Rajawali Pers, Depok.
- Mudakir Iskandar. 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelsaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Urip Santoso. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, Surabaya.
- . 2017, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Depok.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel

- A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017, *Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara*, Volume 5, Nomor 4.
- Abubakar Samoal, 2019. "Penetapan Hak Atas Tanah Di Negeri Liang". Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, Ambon.

- Afifah Kusumadara, 2015. *Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: hak menguasai atau hak memiliki*, Jurnal Media Hukum, Volume 20, Nomor 2.
- Anita Sofiana dan Akhmad Khisni, 2017, *Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya*, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1.
- Arie Bestary, 2014, *Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik*, Volume 2, Nomor 3.
- Aris Yulia, 2018, *Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial*, Supremasi Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N, 2018. *Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung*, Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1, Nomor 1.
- Boedi Harsono, 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Djamban, Jakarta.
- Dayat Limbong, 2017. *Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya*. Jurnal Marcatoria, Volume 10, Nomor 1.
- Denny Widi Anggoro dan Miya Savitri, 2016, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edeisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eko Yulinggar Permana, 2015. *Peralihan Hak Atas Tanah Terlantar (Studi Kasus Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-HGU/BPN RI/2012)*. Jurnal Online Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1.
- Faozi Latif, 2018. *Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis. Program studi hukum ekonomi syariah program pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto.
- Hartatik, Imam Koeswahyono, Dhiana Puspitawati, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Jual-Beli Melalui Pembayaran dengan Menggunakan*

Bilyet Giro, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 1.

Heru Yudi Kurniawan, 2015, *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1.

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)*. Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1, Nomor 1.

Ilmu Hukum, Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah, diakses dari <http://qudchieuj.blogspot.com/2014/11/hak-bangsa-indonesia-atas-tanah.html>, diakses tanggal 11 Desember 2019

Indra Ardiansyah, 2010. “*Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Pada Wilayah Cisaura Kabupaten Bogor)*” Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Prigram Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Julianto Jover Jotam Kalalo, 2018. *Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

Julius Sembiring, 2016, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*, Jurnal Bhumi, Volume 2, Nomor 2.

M. hendra, dkk., 2012. *Kewenangan Negara Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah Demi Pembangunan Kepentingan Umum*, Bengkoelen Justice. Volume, 2 Nomor 1.

M. Yazid Fathoni, 2018. *Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Menelantarkan tanah, memberi hak pihak lain menguasai, diakses dari <https://www.hukum-hukum.com/2018/01/menelantarkan-tanah-artinya-melepaskan-hak.html>, diakses tanggal 29 Desember 2019.

Morreets Hendro Hansun, 2016. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal *Lex Administratum*, Volume 4, Nomor 1.

- Saefullah, H. Hafied Cangara, Aminuddin Salle, 2018. *Kompleksitas Antara Hak Guna Usaha (HGU) dan Penyelamatan Aset Negara Terhadap Tanah-Tanah Terlantar Melalui Komunikasi(Negosiasi) Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 7, Nomor 1.
- Triana Rejekiningsih, 2016. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*, Yustisia, Volume 5, Nomor 2.
- Ulfia Hasanah, 2015. *Retribusi Tanah Terlantar di Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3.
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan Tanah oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal dari Tanah Hak Milik*, Jurnal Perspektif, Volume 20, Nomor 1.
- Winahyu Erwiningsih, 2009. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 1.
- Yulina, 2019. *“Akibat Penelantaran Tanah Hak Guna Usaha (HGU)”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.
- Yunior, 2019. *Wewenang Pemerintah Dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar*. Jurist Diction, Volume 2, Nomor 6.

C. Perundang-undangan

- Republik Indonesia 1960, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960, Nomor 104, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1997, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara RI Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Lembaran Negara RI Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.